

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu hak asasi yang dijamin oleh konstitusi adalah hak untuk memperoleh pendidikan hal tersebut di amanatkan dalam Undang – undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 sebagai berikut “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” ketentuan tersebut mengharuskan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Dikatakan oleh Harnadi Affandi bahwa “Salah satu amanat yang sangat penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) baik sebelum maupun setelah perubahan adalah pemenuhan hak atas pendidikan (HAP) Persoalan terkait dengan pendidikan sudah menjadi bahan diskusi yang menarik dari para penyusun UUD 1945 di dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Kesadaran untuk memasukkan masalah pendidikan ke dalam rancangan UUD pada waktu itu menandakan bahwa sejak awal hal itu sudah menjadi perhatian serius dari para pendiri negara ini. Pendidikan dianggap sebagai kunci utama dalam mewujudkan kemajuan bangsa dan negara yang akan dibentuk pada waktu itu.¹

Dalam menyelenggarakan pendidikan khususnya pada pendidikan tinggi, tidak cukup mengandalkan pemerintah saja oleh karena itu terbuka kesempatan

¹ Harnadi Affandi, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang – Undang Dasar Tahun 1945*, Jurnal Hukum POSITUM, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung. 2017. Vol 1.

bagi masyarakat untuk berperan serta dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. Dari situ kemudian lahir perguruan tinggi swasta yang berada dalam naungan badan hukum yayasan maupun perkumpulan.

Pada 2017, berdasarkan data Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Ristek Dikti), jumlah unit perguruan tinggi yang terdaftar mencapai 4.504 unit. Angka ini didominasi oleh perguruan tinggi swasta (PTS) yang mencapai 3.136 unit. Sedangkan perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi unit paling sedikit, yakni 122 unit. Sisanya adalah perguruan tinggi agama dan perguruan tinggi di bawah kementerian atau lembaga negara dengan sistem kedinasan.²

Perguruan – perguruan tinggi tersebut ada yang termasuk dalam kategori besar baik dari sisi lahan nya, jumlah mahasiswanya, jumlah program studinya, ada juga yang sedang tetapi yang lebih banyak adalah perguruan tinggi kecil dengan banyak nya jumlah dan variasi nya maka sangat sulit di lakukan pengawasan terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan kata lain terjadi disparitas (kesenjangan) mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.

Dari persoalan tersebut pemerintah menganjurkan bahwa perguruan – perguruan tinggi kecil melebur bersatu ke- dalam perguruan – perguruan tinggi yang lebih besar atau bergabung beberapa perguruan tinggi yang lebih kecil untuk menjadi perguruan tinggi yang baru dan lebih besar. Penyatuan atau penggabungan perguruan tinggi akan mengurangi jumlah perguruan tinggi di Indonesia dengan demikian pendidikan tinggi akan lebih bermutu dibawah

² Gianie et al, Direktori 100. *Perguruan Tinggi di Indonesia 2017*, Buku Kompas. Jakarta. 2017. Hlm 10.

naungan yayasan yang lebih kuat.

Persoalan ini ditegaskan melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri riset dikti Nomor 3 Tahun 2018 tentang penggabungan dan penyatuan perguruan tinggi swasta. Pertimbangan diterbitkannya peraturan tersebut adalah untuk penguatan perguruan tinggi swasta dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta,

Jawa timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar membawa konsekuensi banyaknya jumlah perguruan tinggi swasta. Berdasarkan data dari lembaga layanan pendidikan tinggi (LLDIKTI) wilayah jawa timur, jumlah perguruan tinggi swasta sebanyak 325 pada tahun 2019. Salah satu perguruan tinggi swasta tersebut adalah Universitas Dr. Soetomo Surabaya yang mendapatkan izin penyatuan perguruan tinggi dari kementerian riset dan dikti. Penyatuan yang dilakukan adalah bergabungnya Akademi Kesehatan Surya Sehat yang berada dibawah naungan yayasan Ganesya menjadi satu dengan Universitas Dr. Soetomo yang berada dibawah naungan yayasan pendidikan Cendekia Utama.

Penyatuan perguruan tinggi tersebut membawa konsekuensi yang besar baik terhadap pegawai atau dosen maupun mahasiswa dari perguruan tinggi tersebut maka menjadi penting untuk diteliti bagaimana aspek hukum dari penyatuan perguruan tinggi swasta yang berbeda yayasan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Aspek Hukum Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta**

Dalam Naungan Yayasan Yang Berbeda (Studi Kasus Penyatuan Akademi Kebidanan Surya Sehat Surabaya Dengan Universitas Dr. Soetomo Surabaya).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan para pihak dalam melakukan penyatuan antara Akademi Kebidanan Surya Sehat Surabaya dengan Universitas Dr. Soetomo Surabaya?
2. Bagaimana akibat hukum dari penyatuan antara Akademi Kebidanan Surya Sehat Surabaya dengan Universitas Dr. Soetomo Surabaya bagi pihak ketiga?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pertimbangan - pertimbangan para pihak dalam melakukan penyatuan antara Akademi Kebidanan Surya Sehat Surabaya dengan Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
2. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum terjadinya penyatuan Akademi Kebidanan Surya Sehat Surabaya dengan Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan [enyatuan perguruan tinggi swasta dalam naungan badan hukum yayasan yang berbeda. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian–penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Tentang Yayasan

1.5.1.1 Sejarah Yayasan

Yayasan merupakan badan atau lembaga yang sudah tua. Keberadaannya telah dikenal oleh manusia sejak awal sejarah. Mulai dahulu, yayasan merupakan badan usaha atau kegiatan yang bersifat nirlaba atau tidak mencari keuntungan. Kekayaan

yayasan telah dipisahkan dari harta kekayaan pribadi para pengurusnya, yang selanjutnya harta tersebut kemudian dipergunakan untuk suatu tujuan sosial dan keagamaan. Dalam bahasa inggris, yayasan disebut dengan *Foundation*, yang artinya : “*nongovernmental, nonprofit organizations that aid edicational, social, charitable, religious, or other activities*”.³

Lembaga atau kegiatan dengan tujuan sosial antara lain keagamaan dan pendidikan, sudah sejak lama pula ada, dimana orang memisahkan kekayaannya untuk kegiatan keagamaan dan pendidikan. Semua agama atau keyakinan mengajarkan pemeluknya untuk beramal pada kegiatan keagamaan atau kegiatan sosail lainnya. Misalnya seribu tahun sebelum lahirnya Nabi Isa, Para Fir'aun atau penguasa Mesir telah memisahkan sebagian kekayaannya untuk tujuan keagamaan. Salah satu Fir'aun, Xenophon mendirikan yayasan dengan cara menyumbangkan tanah dan bangunan untuk kuil bagi pemujaan kepada Artemis, pemberian makanan dan minuman bagi yang membutuhkan, dan hewan-hewan korban. Plato, pada saat menjelang kematiannya pada tahun 347 sebelum masehi, memberikan hasil pertanian dari tanah yang dimilikinya untuk disumbangkan selama-lamanya bagi academia yang didirikan.

³ *The world book encyclopedia*, Volume 7, World book inc. Chicago. 2003. Hlm 429.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kedudukan Yayasan sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) sudah diakui, dan diberlakukan sebagai badan hukum, namun status yayasan sebagai Badan Hukum dipandang masih lemah, karena tunduk pada aturan-aturan yang bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat atau yurisprudensi.

Pada saat itu masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung dibalik status Badan Hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas. Pada hal peranan yayasan di sektor sosial, pendidikan, dan agama sangat menonjol, tetapi tidak ada satu Undang-Undang pun yang mengatur secara khusus tentang yayasan.

Yayasan, dalam bahasa Belanda disebut Stichting, dalam KUHPerdota yang berlaku di Indonesia tidak terdapat pengaturannya. Istilah yayasan dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan KUHPerdota antara lain dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900 dan Pasal 1680.

Dengan ketidakpastian hukum ini yayasan sering digunakan untuk menampung kekayaan para pendiri atau pihak lain, bahkan yayasan dijadikan tempat untuk memperkaya para

pengelola yayasan. Yayasan tidak lagi bersifat nirlaba, namun yayasan digunakan untuk usaha-usaha bisnis dan komersial dengan segala aspek manifestasinya.

Di dalam praktek hukum yang berlaku di Indonesia, pada umumnya yayasan selalu didirikan dengan akta Notaris sebagai syarat untuk terbentuknya suatu yayasan. Di dalam akta Notaris dimuat ketentuan tentang pemisahan harta kekayaan oleh pendiri yayasan, yang kemudian tidak boleh dikuasai lagi oleh pendiri. Akta Notaris ini tidak didaftarkan ke Pengadilan Negeri, dan

tidak pula dimumkan dalam Berita Negara. “Para pengurus yayasan tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta penyesuaiannya, juga tidak disyaratkan pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai tindakan preventif.

Dengan tidak adanya peraturan yang jelas ini, maka semakin berkembang dan bermunculan yayasan-yayasan di Indonesia dengan cepat, pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan UndangUndang yang mengatur bagi yayasan itu

sendiri, sehingga masing-masing pihak yang berkepentingan menafsirkan pengertian yayasan secara sendiri-sendiri sesuai

dengan kebutuhan dan tujuan mereka serta menimbulkan kecenderungan di masyarakat untuk menggunakan yayasan sebagai tempat untuk menampung kekayaan para pendiri, pengelola yayasan atau pihak lain, tidak lagi sebagai badan

usaha yang sifatnya nirlaba atau tidak mencari keuntungan. Tidak adanya peraturan yang jelas ini kemudian juga berdampak pada semakin cepatnya pertumbuhan yayasan di Indonesia yang tidak diikuti oleh pertumbuhan peraturan mengenai yayasan di Indonesia, sehingga terjadi penafsiran mengenai yayasan secara sendiri-sendiri oleh masyarakat yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka.

Terkadang seringkali yayasan justru oleh pihak – pihak tertentu dijadikan sarana untuk mengejar keuntungan sekalipun pada awal pendiriannya diciptakan beragam alasan pembenar salah satunya badan hukum yayasan dipakai oleh militer untuk mengantisipasi peraturan yang melarang militer untuk berbisnis. Seperti yang terjadi pada Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP). Pada awalnya tentara berbisnis melalui PT. Tri Usaha Bhakti (TRUBA) yang didirikan pada tahun 1968, kemudian ketika pejabat negara termasuk TNI, dilarang terlibat dalam pengurusan bisnis, Kepala Staff TNI AD, Jenderal Umar Wirahadikusumah mendirikan YKEP, lalu PT. TRUBA menjadi salah satu unit usaha di bawah YKEP.

Dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka pada tanggal 6 Agustus 2001 disahkan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mulai berlaku 1 (satu) tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 6 Agustus 2002. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2004 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Cepatnya perubahan atas Undang-Undang yang mengatur tentang Yayasan ini menunjukkan bahwa masalah yayasan tidak sederhana dan badan hukum ini memang diperlukan oleh masyarakat.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Undang-Undang ini menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang ini dan diharapkan akan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur kehidupan yayasan.

1.5.1.2 Yayasan Sebagai Subyek Hukum

Yayasan merupakan salah satu entitas non-pemerintah yang didirikan sebagai perusahaan nirlaba atau kepercayaan amal, dengan tujuan utama membuat hibah organisasi terkait, lembaga atau individu untuk ilmiah, pendidikan, budaya, agama, atau tujuan amal lain. Yayasan sendiri tidak memiliki anggota dan yayasan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Di Indonesia, yayasan diatur oleh undang-undang nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Untuk mendirikan sebuah yayasan, dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status badan hukum, karena yayasan merupakan badan hukum yang resmi sehingga dibutuhkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Dengan kedudukannya sebagai badan hukum, maka dalam sistem hukum kita, yayasan memiliki kedudukan pula sebagai subyek hukum. Dalam dunia hukum Subyek hukum terdiri dari manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).⁴

Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau segala

⁴ Cristine dan Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT Rineka Cipta. Jakarta. 2011. Hlm 99.

pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh dan menggunakan hak - hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sedangkan sifat subyek hukum yaitu mandiri, terlindungi atau *minderjaring, onbegwaam heid*, perantara.⁵

Manusia (*natuurlijk persoon*). Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subyek hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subyek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendakinya. Namun, ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subyek hukum yang "tidak cakap" hukum. Maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain, seperti anak yang masih dibawah umur, belum dewasa, atau belum menikah, dan orang yang berada dalam pengampunan seperti orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros. Sedangkan badan hukum (*rechtspersoon*) adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status "*persoon*" oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat

⁵ Abintoro Prakoso. *Pengantar Ilmu Hukum*, LaksBang PRESSindo. Surabaya. 2017. Hlm 155.

menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan.

Yayasan sebagai badan hukum yang dicita-citakan oleh Scholten di masa lalu, bahwa yayasan haruslah merupakan badan hukum, ternyata didengar oleh pembentuk undang-undang di negara kita, dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan (Selanjutnya disebut UU Yayasan). Didalam Pasal 1 angka 1 UU Yayasan disebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak - hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat di gugat atau menggugat di depan hakim. Menurut R. Rochmat Soemitro, badan hukum

ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan tentang pengertian badan hukum sebagai subyek hukum, yaitu :

1. Perkumpulan orang (organisasi);
2. Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan - hubungan hukum;
3. Mempunyai harta kekayaan sendiri;
4. Mempunyai pengurus;
5. Mempunyai hak dan kewajiban;
6. Dapat menggugat atau di gugat di depan pengadilan.⁶

Sebaliknya teori organ oleh Gierke, bahwa badan hukum itu suatu realita, sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia yang ada didalam pergaulan hukum. Sedangkan dari teori harta kekayaan Brinz mengemukakan, disamping manusia sebagai subjek hukum, tidak dapat dibantah bahwa ada hak-hak atas suatu kekayaan yang tidak dapat dibebankan kepada manusia, melainkan kepada badan hukum dan harta kekayaan itu terikat oleh suatu tujuan atau mempunyai tujuan.

Badan hukum dapat pula diartikan sebagai sekelompok orang yang berada dalam suatu organisasi yang mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri, serta

⁶ Chidir Ali. *Badan Hukum*. PT. Alumni. Bandung. 2014. Hlm 21.

dapat melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan kekayaannya tersebut. Dengan memperhatikan teori- teori dimaksud, tampak bahwa manusia sebagai subjek hukum letaknya berada pada hukum perorangan, sedangkan badan hukum terletak pada lapangan hukum harta kekayaan.

1.5.1.3 Pengaturan Yayasan Dalam Undang-Undang

Kembali kepada UU Yayasan, bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan, maksudnya yaitu yayasan sebagai badan hukum memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pengurusnya, dengan kata lain yayasan memiliki harta kekayaan sendiri. Harta kekayaan itu dipergunakan untuk kepentingan tujuan yayasan. Hal ini sejalan dengan teori Brinz, bahwa harta kekayaan badan hukum terikat oleh suatu tujuan. Untuk dapat mengatakan bahwa suatu yayasan berbadan hukum, maka diperlukan suatu proses atau mekanisme pengesahan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM dengan cara pendiri yayasan mengajukan permohonan pengesahan melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan. Setelah Menteri memberikan pengesahan, yayasan secara resmi menjadi badan hukum. Dengan berstatus badan hukum, maka perbuatan pengurus yang

dilakukan atas nama yayasan, yang bertanggung jawab adalah yayasan.

Di dalam yayasan terdapat tiga organ yayasan yaitu, pembina, pengurus dan pengawas. Hal itu diatur dalam Bab VII, Pasal 28-47 UU Nomer 16 Tahun 2001 tentang yayasan.

Pasal 28 :

(1) Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas;
- c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar;
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan; dan
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan,

Pasal 31:

(1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan.

- (2) Yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pengurus tidak boleh merangkap menjadi pembina atau pengawas.

Pasal 40:

- (1) Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.
- (2) Yayasan memiliki pengawas sekurang-kurangnya satu orang pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam anggaran dasar.
- (3) Yang dapat diangkat menjadi pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
- (4) Pengawas tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengurus.

1.5.1.4 Ciri-ciri Yayasan

Dari uraian diatas dapat dikemukakan ciri - ciri yayasan sebagai berikut:

1. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaan pendiriannya menjadi awal kekayaan yayasan itu.

2. Kekayaan yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan yayasan
3. Yayasan mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan
4. Yayasan tidak mempunyai anggota
5. Untuk mendirikan sebuah yayasan harus dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status badan hukum dan dibuat menggunakan bahasa Indonesia.
6. Struktur organisasi yang ada di yayasan terdiri atas pembina, pengurus yayasan dan pengawas.
7. Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat
8. Yayasan tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lainnya dan yayasan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan

1.5.2 Yayasan Sebagai Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi

1.5.2.1 Pengertian Perguruan Tinggi

Pengertian perguruan tinggi menurut PP Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi adalah satuan pendidikan yang merupakan wilayah otonom dan mandiri yang berhak mengelola lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun maksud dan tujuan pemberian otonomi

tersebut diberikan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan diri para civitas academica, serta berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan itu sendiri. Dengan kata lain, untuk mempercepat pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi, pengembangan potensi civitas akademika memerlukan otonomi demi terselenggaranya pelayanan manajemen yang efektif dan bermutu dalam lingkungan Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan itu sendiri.⁷

Penyelenggara Perguruan Tinggi menurut ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum, Perubahan Badan Hukum Milik Negara atau Perguruan Tinggi dan Pengakuan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai Badan Hukum Pendidikan adalah oleh pemerintah dan masyarakat. Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah disebut dengan Perguruan Tinggi Negeri atau PTN. Sedangkan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat lazim disebut dengan Perguruan Tinggi Swasta atau PTS.

⁷ Serian Wijatno. *Pengelola Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif, dan Ekonomis*. Salemba Empat. Jakarta. 2009. Hlm 17.

Dunia Perguruan Tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, pengembangan ilmu pengetahuan dapat dikatakan dikembangkan secara optimal pada tingkat pendidikan tinggi yakni di PT.

Menurut ketentuan UU Sisdiknas, PT di Indonesia dapat diselenggarakan dalam bentuk :

1. Akademi, perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.
2. Politeknik, perguruan tinggi yang hanya bisa menyelenggarakan pendidikan, vokasi, tetapi bisa dalam berbagai rumpun ilmu.
3. Sekolah tinggi, perguruan tinggi yang bisa menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam satu rumpun ilmu,
4. Institut, perguruan tinggi yang bisa menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.

5. Universitas, perguruan tinggi yang bisa menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi serta profesi dalam berbagai rumpun ilmu.

1.5.2.2 Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta

Pihak yang menyelenggarakan satuan pendidikan tinggi terdiri atas perguruan tinggi negeri (PTN) yang didirikan oleh pemerintah dan perguruan tinggi swasta (PTS) yang didirikan oleh masyarakat dalam bentuk badan hukum yayasan atau organisasi masyarakat yang diakui oleh undang - undang. Dengan demikian maka Yayasan adalah satu bentuk badan hukum yang diizinkan untuk menyelenggarakan Perguruan Tinggi Swasta, baik dalam bentuk akademi, sekolah tinggi, politeknik, institut ataupun universitas.

Kedudukan yayasan sebagai penyelenggara PTS sudah sangat tepat, karena yayasan adalah badan usaha nirlaba atau tidak mencari keuntungan. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa. Perguruan Tinggi didirikan bukan untuk mencetak laba atau keuntungan tetapi untuk mencetak kaum intelektual yang bertugas untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia.

Secara prinsip PT adalah suatu sistem, yaitu struktur yang terdiri atas berbagai komponen yang berkaitan erat secara fungsional sehingga merupakan suatu keterpaduan yang

sinergis. Dalam komponen-komponen terjadi proses-proses yang dengan fungsi masing masing Namun. tidak eksklusif atau sendiri sendiri, melainkan saling berkaitan, saling mendukung, dan saling memengaruhi. Dengan kesatuan sistem tersebut, PT diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan tinggi.

Ditinjau dari dimensi korporasi, PT memberikan jasa kepada masyarakat berupa pelayanan kependidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian. Produk utama PT adalah ilmu pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan pendidikan tinggi sehingga bisnis utama PT adalah ilmu pengetahuan. Masyarakat pengguna jasa utama PT adalah mahasiswa.

Dalam dimensi korporasi, PT wajib memberikan jasa pelayanan bermutu kepada mahasiswa sebagai pengguna jasa utama PT. Jasa tersebut meliputi jasa kurikuler, jasa penelitian, jasa pengabdian kepada masyarakat, jasa administrasi, jasa ekstrakurikuler. Jasa kurikuler, meliputi: kurikulum, silabus umum, rancangan mutu perkuliahan, satuan materi sajian, penyajian materi evaluasi, praktikum, dan pembimbingan. Jasa penelitian pada pokoknya terdiri atas pembimbingan tentang penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan penyediaan berbagai fasilitas. Jasa pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan

untuk membantu (melayani) masyarakat umum, terutama masyarakat yang ekonominya lemah atau pendidikannya masih rendah dengan mengaplikasikan ilmu - ilmu dan keterampilan yang merupakan jasa kurikuler dan jasa penelitian. Jasa administrasi akademis dan umum. Jasa ekstrakurikuler meliputi semua kegiatan pelayanan terhadap mahasiswa dan pembimbingan hubungan dengan dunia kerja.⁸

1.5.2.3 Sumber Daya Perguruan Tinggi

Sumber Daya Perguruan Tinggi (SDPT) dalam praktik akademis sering ditafsirkan salah. Kesalahan tersebut diakibatkan mahasiswa dikategorikan sumber daya PT, dan sama halnya di mana mahasiswa juga sering diartikan sebagai produk jasa PT. Meskipun demikian, dalam hal tertentu, mahasiswa juga dapat digolongkan sebagai SDPT terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat. Ditinjau dari prosedur pengangkatan sumber daya PT, mahasiswa tidak dapat dikategorikan sebagai SDPT.

Pada sisi lain, mahasiswa juga tidak dapat dikategorikan sebagai produk jasa PT. Keberhasilan mahasiswa tidak dapat dikatakan jasa sepenuhnya dari PT karena esensi keberhasilan mahasiswa merupakan peran/keaktifan dan perjuangan dari dirinya sendiri. Dengan demikian, keberhasilan dan kelulusan

⁸ Tamubolon, Daulat P. *Perguruan Tinggi Bermutu*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001. Hlm 22.

mahasiswa dalam menyelesaikan studinya merupakan keberhasilan yang bersifat parsial. Jadi, lulusan PT adalah produk parsial PT.

Untuk itu, marilah kita melihat ketentuan Pasal 39 UU Sisdiknas yang mengatur siapa yang dimaksud sumber daya PT. Pasal 39 ayat (1) dan (2). membagi SDPT ke dalam 2 bentuk yaitu:

1. Tenaga pendidik, bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
2. Pendidik, merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada PT.

Selanjutnya, pada ketentuan umum UU Sisdiknas dapat dijumpai siapa yang dimaksud dengan tenaga pendidik dan pendidik. Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen,

konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Yayasan sebagai Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi harus bisa mengelola SDPT dengan baik. Tenaga kependidikan dan Pendidik sangat berperan dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi. Tanpa memiliki tenaga kependidikan dan tenaga pendidik (dosen) yang berkualitas, maka akan sulit diharapkan terwujudnya kualitas perguruan tinggi yang baik atau unggul. Yayasan sebagai pemberi kerja tidak saja harus memperhatikan aspek kesejahteraan melalui gaji atau upah, tetapi yayasan harus pula memperhatikan kesesuaian dan peningkatan jenjang pendidikan dari para tenaga kependidikan, terutama tenaga pendidik atau dosen.

1.5.3 Merger Perguruan Tinggi

1.5.3.1 Pengertian Umum Tentang Merger

Merger berasal dari kata "*mergere*" (Latin) yang artinya (1) bergabung bersama, menyatu, berkombinasi (2) menyebabkan hilangnya identitas karena terserap atau tertelan sesuatu. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, dimana perusahaan yang mengambil atau membeli semua assets dan liabilities perusahaan yang di merger dengan begitu perusahaan

yang melakukan merger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang digabung berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru.⁹

Perubahan yang signifikan dalam lingkungan bisnis, seperti globalisasi, deregulasi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta fragmentasi pasar telah menciptakan persaingan yang sangat ketat. Kondisi demikian menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi agar dapat bertahan. Respon perusahaan-perusahaan terhadap meningkatnya persaingan ini sangat beragam. Ada yang memilih untuk memfokuskan pada resources untuk segmen tertentu yang lebih kecil, ada yang tetap bertahan dengan apa yang telah dilakukannya selama ini dan ada pula yang menggabungkan diri menjadi perusahaan yang besar dalam dunia perindustrian.

Penggabungan usaha adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan (*uniting with*) perusahaan lain atau memperoleh kendali (*control*) atas aset dan operasi perusahaan lain. Strategi merger merupakan salah satu alternatif untuk perluasan usaha tersebut.

⁹ Retno ika Sundari. "Kinerja Merger dan Akuisisi Pada Perusahaan Go Public". Telaah Bisnis. Vol 17. No 1. Juli 2016. Hal 51.

Ada tiga macam bentuk penggabungan usaha, yaitu: konsolidasi, merger dan akuisisi. Dengan bergabung, dua perusahaan atau lebih menjadi lebih mungkin untuk saling menunjang kegiatan usaha, sehingga keuntungan yang akan diperoleh juga lebih besar dibandingkan jika perusahaan tersebut melakukan usaha sendiri-sendiri. Merger merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih demi hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan. Selanjutnya, status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri akan berakhir demi hukum.

1.5.3.2 Merger Perguruan Tinggi Swasta

Pengertian, tujuan dan manfaat merger sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah merger yang berlaku pada perusahaan atau industri pada umumnya. Perguruan tinggi swasta sebagai korporasi secara umum memiliki ciri-ciri yang ada dalam perusahaan, namun kekhasan pada perguruan tinggi adalah pada tujuan dilakukannya merger yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Pemerintah menghimbau perguruan-perguruan tinggi swasta kecil untuk merger dengan tujuan untuk penyamaan kualitas antar perguruan tinggi.

Melalui Peraturan Menristekdikti Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta, Pemerintah mendorong terjadinya merger antar perguruan tinggi swasta. Pemerintah menyadari sulitnya mendorong peningkatan kualitas yang seimbang jika perguruan tinggi swasta sangat banyak jumlahnya, Diisi lain ada PTS besar yang dikelola Yayasan dengan kemampuan dana besar, pada sisi lainnya ada PTS yang dikelola oleh Yayasan dengan kemampuan dana yang sangat kecil. Hal ini akan sangat menyulitkan untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang merata kualitasnya.

Merger Perguruan Tinggi Swasta dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Penggabungan PTS

Penggabungan PTS adalah merger antara dua PTS atau lebih yang dalam naungan yayasan yang berbeda, selanjutnya dijadikan menjadi satu PTS baru dalam naungan satu yayasan.

2. Penyatuan PTS

Penyatuan PTS adalah merger antara antara dua PTS atau lebih dengan cara menyatukan PTS ke dalam PTS lainnya dan berada dalam satu naungan yayasan.

Terdapat juga dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan,

Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS yang menyatakan dalam ketentuan umumnya pasal 2 bahwa pendirian dan perubahan PTN dan PTS bertujuan meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi Pendidikan Tinggi di seluruh wilayah Indonesia dan meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum sebagai sebuah norma atau kaidah. Penelitian ini disebut juga penelitian doktrinal karena selain berkaitan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum positif, juga menggunakan dalil atau doktrin yang dihasilkan para ilmuwan dan peneliti hukum sebelumnya.

Bambang Sunggono mengutip **Soetandyo Wignyo Subroto** memberikan batasan pada penelitian normatif atau doktrinal meliputi penelitian inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar

falsafah hukum positif serta penemuan hukum *in concreto* dalam penyelesaian masalah hukum tertentu,¹⁰

Penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yang khas, antara lain dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Dengan demikian maka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini akan dikaji berbagai peraturan perundang - undangan yang terkait dengan penyatuan perguruan tinggi swasta dan akibat hukum dari penyatuan tersebut.

1.6.2 Jenis Data

Sumber penelitian sangatlah diperlukan dalam menjalankan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini digunakan dua sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas.¹¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber pada peraturan perundangan-undangan dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen - dokumen resmi. Disini penulis menggunakan data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier sebagai berikut, yakni :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat, dalam hal ini peraturan perundang - undangan antara lain:

¹⁰ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2016. Hlm 42.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. KENCANA. Jakarta. 2017. Hlm 181.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
 - c) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
 - d) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - e) Peraturan Menteri Riset Teknologi, Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2018 tentang Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta
 - f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang didapatkan dari hasil karya para ahli hukum berupa buku teks, pendapat para sarjana hukum, jurnal penelitian, dan juga artikel surat kabar yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.
 3. Bahan hukum tersier terdiri dari bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

1. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dikumpulkan melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan yayasan dan pendidikan tinggi. Sedangkan bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka, yaitu dengan jalan mempelajari berbagai literatur yang sesuai dengan tema penelitian baik itu buku artikel yang terkait dengan penggabungan perguruan tinggi. Untuk melengkapi bahan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Penulis melakukan wawancara dengan pejabat terkait. Wawancara dilakukan secara terbuka dengan mengajukan pertanyaan secara lisan untuk memperdalam analisa.

2. Pengelolaan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sudah terlampir ini, diuraikan lalu dihubungkan dengan sedemikian rupa yang selanjutnya membentuk sebuah penulisan yang sistematis dan diklasifikasi menurut hierarkinya, yang selanjutnya dianalisis secara komprehensif guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

1.6.4 Metode Analisis Data

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan di analisa secara kualitatif yaitu pendekatan yang sifatnya lebih subyektif, kemudian ditelaah dari perspektif hukum perdata yang berkaitan dengan pembahasan atau isu yang diangkat sehingga diperoleh kesimpulan. Namun, dapat juga melakukan ekstraksi bahan hukum dengan teknik analisis yang berbeda-beda tergantung kebutuhan.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun tahap demi tahap dengan membagi pembahasan kedalam bab-bab yang terpisah, Namun walaupun masing-masing bab terpisah isinya harus tetap saling berkaitan dan berurutan. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah penulisan skripsi ini untuk dipahami dan dimengerti berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Untuk mempermudah maksud dari penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi empat bab, yaitu :

Bab pertama, menjelaskan tentang latar belakang, setelah itu dirumuskan permasalahannya berdasar penjelasan tersebut. Kemudian tujuan penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian. Selanjutnya metode penelitian yang termasuk salah satu syarat penelitian, yang menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data yang digunakan, cara pengumpulan data, cara menganalisis data, lokasi penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal kegiatan.

Bab kedua, Membahas mengenai dasar pertimbangan para pihak dalam melakukan penyatuan Akademi kebidanan Surya Sehat Surabaya dengan Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Dalam bab ini terdiri dari dua bagian sub bab. Sub bab yang pertama yaitu, alasan pertimbangan dilakukannya penyatuan antara Akademi Kebidanan Surya Sehat Surabaya dengan Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Sub bab yang kedua yaitu, mekanisme penyatuan antara Akademi Kebidanan Surya Sehat Surabaya dengan Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

Bab ketiga, menjelaskan mengenai akibat hukum dari penyatuan Akademi Kebidanan Surya Sehat Surabaya dengan Universitas Dr. Soetomo Surabaya bagi pihak ketiga. Dalam Bab ini terdiri dari dua bagian sub bab. Sub bab yang pertama yaitu, hubungan hukum Akademi Kebidanan Surya Sehat Surabaya dengan Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Sub bab yang kedua yaitu, akibat hukum dari penyatuan antara Akademi Kebidanan Surya Sehat Surabaya dengan Universitas Dr. Soetomo Surabaya bagi pihak ketiga.

Bab keempat, merupakan bagian akhir penulisan dari hasil penelitian yang kemudian akan dijelaskan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok - pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Serta mengemukakan suatu pendapat dan saran dari penelitian yang telah ditulis. Bab akhir ini sekaligus merupakan suatu penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penelitian ini.

1.6.6 Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian bvb

Waktu penelitian ini adalah tiga bulan, di mulai pada bulan September 2020 sampai Desember 2020, Penelitian ini dilaksanakan pada minggu ke empat bulan September, yang meliputi tahap persiapan penelitian yaitu pengajuan judul, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penyusunan melakukan penelitian di Universitas Dr. Soetomo Surabaya.